



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Sekarang beralamat Kabupaten Buleleng, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 17 Desember 2001, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/TBK/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, dan tidak perhatian lagi dengan Penggugat, sehingga pertengkaran dan percekocokan pun antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa kejadian tersebut tidak sampai disitu Tergugat berani membawa perempuan lain kerumah dan menikah lagi;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas dan untuk menghindari terjadinya Pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dan sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat maka Tergugat tidak mempunyai etika baik untuk memperbaiki mahligai rumah tangga yang sempat retak dan malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk dapat rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/TBK/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002, untuk itu agar perceraian dianggap sah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal tanggal tanggal 17 Desember 2001, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/TBK/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002, adalah sah dan putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli, tanggal 24 Februari 2022 dan tanggal 9 Maret 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5108076703710001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 18 November 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat Nomor 5108070612060004 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 16 Juni 2010, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 164/TBK/2002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2002, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2001 di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar tembuku Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Punduh Lo, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan adalah karena Penggugat dan Tergugat sejak kawin belum memiliki anak dan Tergugat juga sudah kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering ribut karena tinggal dalam satu pekarangan yang sama;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2015 sudah Bersama dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah juga dengan perempuan tersebut dan saat ini Tergugat juga sudah kembali ke rumahnya di Bangli dan tinggal Bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan juga Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan bathin;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi dari penyampaian adik Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang masih berstatus istri orang lain dan perempuan tersebut oleh Tergugat juga pernah diajak ke rumah sehingga membuat Penggugat sakit hati dan karena Tergugat takut dengan suami perempuan tersebut lalu Tergugat dan perempuan tersebut kembali tinggal di Bangli sampai dengan saat ini;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2001 di rumah Tergugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Banjar tembuku Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Punduh Lo, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan adalah karena Penggugat dan Tergugat sejak kawin belum memiliki anak dan Tergugat juga sudah kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering ribut karena tinggal dalam satu pekarangan yang sama;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2015 sudah Bersama dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah juga dengan perempuan tersebut dan saat ini Tergugat juga sudah kembali ke rumahnya di Bangli dan tinggal Bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan juga Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan bathin;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi dari penyampaian adik Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang masih berstatus istri orang lain dan perempuan tersebut oleh Tergugat juga pernah diajak ke rumah sehingga membuat Penggugat sakit hati dan karena Tergugat takut dengan suami perempuan tersebut lalu Tergugat dan perempuan tersebut kembali tinggal di Bangli sampai dengan saat ini;

Atas keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu di Bangli pada tanggal 17 Desember 2001, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan di ketahui setelah memperhatikan Relaas Panggilan kepada Tergugat dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat bertempat tinggal di kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2001 di rumah Tergugat yang beralamat di kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkar an yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka winan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-ala san:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturu t-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum an yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tid ak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar an dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkar an secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar an sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percek coker an sejak tahun 2011 yang disebabkan karena masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai keturunan. Percek coker an tersebut terus berlangsung hingga pada tahun 2015 Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



diperparah dengan keadaan dimana Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, bahkan sempat membawa perempuan lain tersebut ke rumah Penggugat dan Tergugat. Situasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya mencapai puncaknya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat di Banjar tembuku Kaja, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli. Terhitung sejak tahun 2015 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin maupun menjenguk Penggugat. Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini juga tidak pernah menjalin komunikasi maupun saling memberikan perhatian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi, maka hal itu sudah menunjukkan adanya pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi maka telah terdapat cukup alasan untuk Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian meskipun tidak dituntut

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum gugatan, namun Majelis memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2001 secara Agama Hindu di Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 164/TBK/2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli tertanggal 19 Agustus 2002, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)